



KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 412/12 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA KRAJAN TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Swakelola maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Krajan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Krajan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengadaan Perencanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021;

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Krajan Kecamatan Tembarak;
13. Peraturan Desa Krajan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Krajan Tahun 2024;
14. Peraturan Desa Krajan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Krajan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Ketua:
Memimpin dan mengoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Desa Krajan.
 - II. Anggota:
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada PKA; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Krajan
pada tanggal 25 April 2024

KEPALA DESA KRAJAN,


ROHMAT FAIZIN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Camat Tembarak
2. Ketua BPD Desa Krajan
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN
NOMOR : 412/12 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 APRIL 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA KRAJAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fian Afandi	Ketua
2.	Nurhadi	Sekretaris
3.	Joko Sulistiyo	Anggota
4.	Ariyadi	Anggota
5.	Warsono	Anggota

KEPALA DESA KRAJAN,


ROHMAT FAZIN